

HUKUM PEMANFAATAN TANOH GALA MENURUT FIKIH SYAFIIYAH

Muhammad Haikal

Dosen IAI Al-Aziziyah, samalanga, Bireun
Email : haikalputridja@gmail.com

Abstract

Mortgage land is land that is used by the pawner (*rahin*) as collateral (*marhun*) to the person who receives (*murtahin*). Many Acehnese use such pawn land, where this action makes it difficult for *Rahin* to pay for it. Throughout this problem, the scientific question arises upon how the law of mortgage land utilisation according to *fiqh Syafiiyah* ?. The method used in this study is qualitative with a research library approach. The results showed that it was forbidden to use the mortgage land by *marhun* and it may use by *rahin*.

Keywords: *utilization; tanoh gala; al-rahn; fiqh syafiiyah.*

Abstrak

Tanoh gala merupakan tanah yang dijadikan oleh penggadai (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) kepada orang yang menerima (*murtahin*). Masyarakat Aceh banyak memanfaatkan tanoh gala tersebut, dimana tindakan ini membuat *rahin* kesulitan untuk membayarnya. Dari masalah ini timbullah pertanyaan ilmiah bagaimana hukum pemanfaatan *tanoh gala* menurut *fikih Syafiiyah*?. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *library riset*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa haram memanfaatkan tanoh gala tersebut oleh *murtahin* dan boleh oleh *rahin*.

Kata kunci: *pemanfaatan; tanoh gala; al-rahn; fikih syafiiyah.*

A. PENDAHULUAN

Tanoh gala merupakan tanah yang dijadikan oleh penggadai (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) kepada orang yang menerima (*murtahin*). Akad ini merupakan akad *tabaaru'* yang dalam *fikih* disebut dengan *al-Rahn*. *Ar-Rahnu* merupakan bentuk transaksi ekonomi yang dibolehkan dalam Islam karena pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali ditentukan lain oleh Alquran

atau Hadis. Pernyataan ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yakni:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. (Jazuli, 2006: 130)

Kaidah ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum bermuamalah dan transaksi adalah dibolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Adapun ketika praktek muamalah atau transaksi tersebut mengakibatkan kemudharatan (seperti tipuan, judi, dan riba), maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan *ar-Rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat pada umumnya.

Transaksi gadai yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan masyarakat Madinah bebas dari *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), dan riba (tim penyusun, 2012:86). Namun berbeda halnya dengan yang terjadi sekarang, dimana sekarang praktik *al-rahnu* sudah memudharatkan salah satu pihak (*rahin* itu sendiri). Kemudharatan ini sebabkan oleh adanya pemanfaatan tanah gada oleh *murtahin* yang mengakibatkan *rahin* kesulitan untuk menebuskan kembali tanah tersebut. Inilah permasalahan yang terjadi sehingga penulis ingin mengangkatnya dalam satu kajian ilmiah. Pertanyaan ilmiahnya adalah bagaimana hukum pemanfaatan tanah gada menurut fikih Syafiiyah.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui hukum pemanfaatan *tanah gada* menurut fikih Syafiiyah dan metode yang

digunakan adalah kualitatif dengan jenis library riset.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna *Tanoh gala*

Tanoh Gala merupakan jaminan yang dijadikan oleh *rahin* dalam praktik *gala*. Praktik *gala* merupakan kearifan lokal masyarakat Aceh yang dalam bahasa fikihnya bisa dikatakan *al-rahn*. *Al-rahn* merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa (Haroen, 2007:251). Akad *al-rahn* ini dikategorikan kedalam akad yang bersifat derma (*tabarru'*), hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengansesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*).

Secara etimologi seperti *al-rahn* adalah الثبوت والدوام (Nawawi, 2009: 166). *Rah* nterdiri dari huruf *Ra*, *Ha*, dan *Nun*, dan kata tersebut merupakan bentuk *masdhar* dari kata *rahana-yarhanu- rahman*.B entuk pluralnya adalah *rihanun* dan *ruhunun*. Secara bahasa berarti tertahan. Ini berdasarkan pada firman Allah Swt dalam surat Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

....."Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya". (Q.S. Al-Mudatsir: 38)

Rahn juga berarti diam tidak bergerak, ini sebagaimana yang dikatakan para ahli fikih, "haram bagi seseorang kencing di air yang *rahin*. Kata *rahin* tersebut bermakna tidak bergerak.

Pada ayat tersebut, kata “rahinah” bermakna “tertahan”. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya (Lu Musa, 1425 H:115). Namun *dhahirnya*, makna kata *ar-rahnu* yang utama adalah *al-habsu* (menahan), karena ini adalah arti yang bersifat materi, namun walau manapun juga, yang terpenting adalah bahwa *ar-Rahnu* menurut istilah memiliki keterkaitan yang erat dengan arti secara bahasa. Terkadang kata *ar-rahnu* digunakan untuk menyebutkan *al-Marhun* (sesuatu yang digadaikan) sebagai bentuk penyebutan kata *masdar*, namun yang dimaksud adalah *isim maf'ulnya* (Zuhaili, 2010: 106) Secara istilah *syara'*, terdapat beberapa pendapat ulama Mazhab Syafi'iyah mengenai makna *al-rah*, diantaranya dikutip dari beberapa sumber dari kitab-kitab muktabar, yaitu:

جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه (Nawani, 199: 166)

Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang yang dijadikan sebagai peneguh, manakala tidak sanggup lagi membayarnya.

جَعَلَ عَيْنَ مَالٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

(Bakri, tt: 54)

Menjadikan harta benda yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang yang dijadikan sebagai peneguh, manakala tidak sanggup lagi membayarnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Al-Anshari, menurut beliau bahwasanya *ta'rif* (definisi) *ar-rahnu* ialah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar (Khuzaimah, 2004 : 445). Zainuddin

Bin Abdul Azis Al-Malibari menjelaskan bahwasanya *al-Rahn* merupakan suatu kegiatan menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karenakesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau *ummu al-walad* (budak perempuan yang punya anak di tuannya) (Malibari, 1994 : 838).

2. Dasar hukum *al-Rahn*

Landasan landasan *al-rahm* mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan Fatwa Dewan Syariah Islam Majelis Ulama Indonesia.

a. Dalil Alquran

Didalam Alquran khususnya surat Al-Baqarah ayat 283 yang mengajarkan agar perjanjian hutang piutang itu dibolehkan meminta jaminan barang atas utang. Adapun landasan tersebut adalah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan dan tiada memperoleh penulis, hendaklah kamu terima borok (gadai). Tetapi jika kamu percaya mempercayai (tiada perlu borok) maka hendaklah orang yang dipercayai itu membayarkan barang yang dipercayakan kepadanya dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu sembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, niscaya berdosa hatinya. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan" (Ali, 2008:5).

b. Dalil Hadis

Konsep *al-rahn* bisa dilihat pada amalan Rasulullah SAW, beliau pernah melakukan transaksi *al-rahn*, sebagaimana dalam beberapa Hadis:

حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام بن قتادة عن انس رضى الله تعالى عنه قال
ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير (رواه البخاري)
(bukhari, 2005:887).

Telah diriwayatkan kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim, meriwayatkan kepada kami oleh Hisyam bin Qatadah dari Anas ra: Sungguh menjadikan *rahn* oleh Rasulullah SAW baju besinya dengan gandum. (H.R Bukhari)

عن انس رضى الله تعالى عنه قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
درعه عند يهودى بالمدينة فاخذ لاهله منه شعيرا
(Ibnu majah, 2010:897).

Dari Anas ra berkata: sungguh Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (H.R Ibn Majjah).

Asy-Syafi'i menyimpulkan dari ayat Alquran dan beberapa Hadis tersebut, bolehnya gadai dengan konpensasi harga dan gadai boleh dilakukan saat berada di rumah, meskipun ayat gadai dilakukan saat berada di *safar* (Perjalanan). Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya (Syarah Musnad asy-Syafi'i, terj. Amir Hamzah : 2011: 750) Selain itu kita boleh melakukan jual beli secara hutang (Pembayaran yang dtempokan), boleh melakukan transaksi dengan *ahli dhimmah*, meskipun harta bendanya tidak dijamin aman dan riba dan hasil penjualan minuman keras, dan juga boleh menggadaikan senjata

kepada mereka. Kemudian dari riwayat tersebut diketahui bahwa Nabi SAW membelimakanan sebanyak 30 gantang dari seorang Yahudi yang bernama AbuSyahmi, sedang pembayarannya ditanggihkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai agunan Nabi SAW menyerahkan baju besinya (Nawawi, 209:166).

c. Ijma' Ulama

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam syariat Islam dengan berdasarkan pada ketentuan Alquran dan sunnah Rasul. Para ulama fikih menyepakati bahwasanya *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang yang dijaminakan tersebut dapat dipegang/ dikuasai (*al-qabdhu*) secara hukum oleh pemberi piutang (*murtahin*). Misalnya, untuk barang jaminan berupa sebidang tanah maka yang dikuasai surat jaminan atas tanah (*alqabdhu*) tersebut

d. Fatwa Dewan Syari'ah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Yang menjadi rujukan akad *rahn* ialah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah MUI yakni fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M.

3. Rukun dan Syarat gadai

Dalam fikih mazhab Syafi'iyah, seperti yang diungkapkan oleh Sayid Bakri, akad *rahn* mempunyai empat rukun; (1) *Aqid*, (2) *Marhun*, (3) *Marhun bih*, dan (4) *Sighat* (Said Bakri, tt:54).

Para *Fuqaha* telah menentukan berbagai macam persyaratan setiap rukun yang telah disebutkan.

a. Persyaratan para pihak pelaku akad gadai (*aqid*)

Pihak yang melakukan akad (*Aqid*) adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai) (Zainuddin Ali, 2010: 20).

b. Persyaratan *Marhun* (Barang Gadai)

Menurut mazhab Syafi'iyah, Syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu: (al-Jaziri, tt:274).

- 1) Penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. Yaitu milik penggadai sendiri, maka tidak sahlah menggadai milik orang lain.
- 2) Barang (*marhun*) berupa mata benda. Maka tidak sahlah menggadaikan rumahnya untuk didiami misalnya selama sebulan, karena manfaat tersebut pada suatu saat akan hilang. Baik karena runtuhnya rumah atau lainnya. Juga tidak boleh menggadaikan utang, karena syarat *marhun* adalah benda yang diserahterimakan, sedangkan utang tidak dapat diserahterimakan (Taqiyuddin, 2005:263).
- 3) Barang gadai (*marhun*) bukan barang yang cepat rusak, sedang hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama jangan sampai barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo. Bila barang gadai itu cepat rusak/busuk, seperti kurma yang

belum kering ataupun anggur, Ibnu Rufa'ah berpendapat (almahalli, tt:329)

- 4) Barang gadai itu barang yang suci. Sebagaimana syarat dalam jual beli.
 - 5) Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya.
- c. Persyaratan utang (*marhun bih*)

Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih* penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadai). Hal ini ada empat perkara:

- 1) Penyebab penggadaian adalah utang.
- 2) Utang itu sudah tetap
- 3) Utang itu tetap seketika atau yang akan datang
- 4) Utang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

4. Persyaratan *sighat* gadai

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa A'dillah*, syarat yang disyaratkan dalam akad *ar-rahnu* ada tiga macam:

- a. Syarat yang sah
Syarat dalam akad *ar-rahnu* sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad *ar-rahnu* itu sendiri.
- b. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku

- Syarat dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan,
- c. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *ar-rahnu* yang ada ikut menjadi tidak sah.

5. Serah terima gadai

Beberapa ketentuan serah terima gadai.

- a. *Marhun* telah berada didalam genggamannya *Murtahin* (Zuhaili, 2010:146-149).

Dalam transaksi ini memerlukan adanya penerimaan, sehingga perlu adanya serah terima (*qabdhu*) seperti utang. Karena secara umum ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Rachmad, 2001:164).

Imam Taqiuddin Abubakar memasukkan *qabdhu* kedalam salah satu rukun akad yang lazim pada *rahn*, maka jika dalam satu akad *rahn* tidak adanya *qabdhu* maka *fasakhlah* akad. Boleh bagi *Rahin* sebelum melakukan *qabdhu* mengambil kembali barang yang telah di *qabdhu* kan. Karena didasari kepada *khiyar* pada jual beli (Taqiyuddin, 2005:264). Bagi *Murtahin* sendiri tidak mengikat haknya dalam situasi apapun.

Seseorang menggadaikan sebuah rumah, tetapi belum diterima oleh *Murtahin*, maka belum tetap (mengikat) akad gadainya. Karena bagi *Rahin* boleh menarik barang gadai kembali.

Barang yang digadaikan sebelum akad sudah di bawah kekuasaan penerima gadai, baik karena barang itu disewa, dipinjam, atau *digashab* ataupun lainnya, maka barang itu dinyatakan telah diterima *Murtahin* sesudah akad, bila sudah lewat waktu yang memungkinkan barang diterima. Untuk sahnya serah terima disyaratkan adanya izin dari *Rahin*.

Imam Syafi'i dan Al-Qadhi Abu Ya'la salah satu ulama Hanabilah mengatakan, bahwa didalam masalah ini, *qabdhu* yang telah ada sudah mencukupi, namun sesuatu yang telah berada di dalam genggamannya statusnya belum dianggap *marhun* kecuali setelah berlalunya masa yang biasanya bisa digunakan untuk melakukan *qabdhu* terhadap barang tersebut. Jika sesuatu tersebut berupa harta bergerak, maka kedudukannya baru bisa dikatakan sebagai *marhun* yang sudah berstatus dipegang dengan berlalunya waktu yang bisa digunakan untuk memindahkannya. Jika dalam bentuk harta yang ditakar, maka digunakan waktu yang bisa digunakan untuk menakar sesuatu tersebut. Jika dalam bentuk harta tidak bergerak, maka dengan berlalunya waktu yang biasanya digunakan untuk *bertakhlīyyah* (membiarkan antara *Murtahin* dengan *marhun*) (Zuhaili, 2010: 264).

Qabdhu yang telah ada adalah *qabdhu* dalam bentuk tanggungan, maka kedudukan *qabdhu* tersebut masih tetap seperti semula dan tidak berubah, yaitu *qabdhu* dalam bentuk tanggungan, meskipun harta

tersebut kedudukannya telah berubah menjadi *marhun*. Oleh karena itu, jika harta yang telah ada di tangan *Murtahin* sebelum dilakukannya akad *rahn* adalah melalui jalur *ghasab* atau pinjaman, maka meskipun harta tersebut kedudukannya telah berubah menjadi *marhun*, namun hal itu tidak lantas bisa membebaskan *Murtahin* dari hukum *ghasab* atau pinjaman. Karena tidak ada pertentangan diantara keduanya, maka tidak ada pertentangan antara *qabdhu* yang tujuannya adalah *at-Tawatstsuiq* (penguatan, penjamin), yaitu kedudukannya sebagai *Murtahin* yang berarti *qabdhu* tersebut adalah *qabdhu* dalam bentuk amanat, dan antara menganggapnya sebagai *qabdhu* dalam bentuk tanggungan.

6. Orang yang memiliki kewenangan melakukan *qabdhu* atau pemegangan terhadap *marhun*

Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan *qabdhu* adalah pihak *Murtahin* sendiri atau wakilnya. Maka *Murtahin* jangan menggantikan *qabdhu* kepada *Murtahin* atau wakilnya *Murtahin*, hal ini menghindari terjadinya serah terima yang dilakukan oleh orang yang sama, sebaliknya, *Rahin* boleh mewakilkan akad pada wakilnya, seumpunya wali dari *Rahin* sendiri. Akan tetapi lebih baiknya lagi jika *Murtahin* mengkehendaki bahwa yang akad itu *Rahin* sendiri.

Kedua belah pihak, yaitu *Rahin* dan *Murtahin* boleh melakukan kesepakatan untuk menitipkan *marhun* kepada pihak ketiga yang mereka pilih. Pihak ketiga tersebut dinamakan *al-'Adl*. Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *al-'Adl* adalah memiliki dua sifat, yaitu amanah dan bertanggung jawab. Selain itu, disyaratkan pula *al-'Adl* harus orang yang sah dijadikan wakil bagi *Rahin* dan *Murtahin*.

Dengan demikian, maka *al-A'dl* tidak boleh anak kecil, gila, dan lain-lain. (Rachmad, 2001:167).

Bila terjadi perdawaan masalah penerimaan *marhun* apakah sudah diterima atau belum. Jika *Rahin* mengaku bahwa *Murtahin* telah merampas hartanya, maka *Rahin* bisa dibenarkan dengan sumpahnya karena asalnya *Rahin* tidak menggadai dan tidak menyerahkan harta kepada *Murtahin*. Sebaliknya, *Murtahin* mengaku telah menerima barang tersebut dari *Rahin*, tetapi bukan melalui gadai tetapi melalui sewa atau pinjam maka hal ini dibenarka *Murtahin* dengan sumpah juga alasannya karena *Murtahin* ini tidak ada izin menerima barang melalui gadai tetapi melalui sewa atau pinjam (Mahalli: 350).

7. Ketentuan Hukum Setelah Serah Terima

a. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

1. Hak dan kewajiban *Murtahin*

Kekuasaan atas *marhun* pada ghalibnya setelah pelestarian akad adalah terletak pada kekuasaan *Murtahin*, dan kekuasaannya ini adalah sebagai orang kepercayaan, karena itu:

- a) *Murtahin* tidak menanggung (kerusakan *marhun*) kecuali jika karena perbuatannya yang melewati batas, sebagaimana enggan mengembalikannya setelah utang bebas kembali. Apabila *Murtahin* lupa sehingga *marhun* semacam kitab dimakan oleh anai-anai, atau diletakkan ditempat mana yang terkirakan hal itu terjadi, maka wajib menanggung kerusakan tersebut karena kegegabahannya.

- b) Bagi *Murtahin* setelah sampai masa pelunasan hutang berhak minta dijualnya *marhun* atau menagih piutangnya, bila *marhun* tidak dijual.
- c) Boleh bagi *Murtahin* bila telah sampai masa pembayaran utang menjual barang gadai dengan seizin *Rahin* dan penjualan dilakukan dihadapan *Rahin*.
- d) Apabila kedua belah pihak menyaratkan agar penjualan dilakukan oleh pihak ketiga sewaktu masa pembayaran utang telah tiba, maka pihak ketiga boleh menjualnya dengan harga umum secara kontan.

2. Hak dan Kewajiban *Rahin*

- a) Bagi pemilik *marhun* (*Rahin*), wajib menanggung biaya *marhun*.
- b) Boleh bagi *Rahin* memanfaatkan *marhun*.
- c) *Rahin* tidak harus langsung menjual *marhun* jika dituntut oleh *Murtahin*, boleh bagi *Rahin* bernegosiasi dengan *Murtahin*, karena ada kemungkinan bagi *Rahin* membayar utangnya.
- d) Setelah terjadi akad, tidak boleh bagi *Rahin* menjual, menyewa, atau menggadaikan lagi kepada orang lain agar tidak terjadi perebutan *Murtahin*.
- e) *Rahin* dipaksa untuk melakukan salah satu dua alternatif tersebut (melunasi utangnya atau menjual barang gadai untuk melunasinya). Jika *rahin* tidak mau menjualnya, Hakim wajib memaksanya dengan cara menahan atau yang lain.
- f) *Rahin* boleh menjual *marhun* atas izin dari *Murtahin* jika memang perlu dijual, karena *Murtahin* juga turut menghaki

barang tersebut. *Murtahin* diprioritaskan dalam penentuan harganya atas pemiutang-pemiutang selainnya. Apabila *murtahin* tidak mau memberi izin penjualannya, maka kepadanya Hakim berkata “izinkanlah ia menjual atau membebaskan ia dari utang (Malibari, 1979:219-225).

8. Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai telah mengikat dengan ditandai penyerahan barang gadaian, kekuasaan terhadap barang gadaian beralih ke tangan *Murtahin*. Karena *Murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang. Dalam akad *Rahin*, kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *Rahin* dan *marhun* yang menyerahkan *marhun* kepada *Murtahin*.

Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Zainuddin, kekuasaan atas *marhun* pada galibnya setelah pelestarian akad *rahn* adalah terletak ditangan *Murtahin*.(Malibari: 219-225).

Pemanfaatan *marhun* dibolehkan, karena tidak boleh menyia-nyaiakan dan menelantarkan kemanfaatan *marhun*. Pemanfaatan barang gadai juga merupakan tuntutan syara' dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Misalnya sawah, tanah, rumah dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk memelihara keutuhan nilai dari barang tersebut. Hal ini seperti dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seperti berikut:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلمان الله
يرضى لكم ثلثا ويكره لكم ثلثا فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان

Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama
Vol. 3 No. 2 2018

تعصموا بحبل الله جميا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقل وكثرة السوء
واضاعة المال (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “*Sesungguhnya Allah SWT menyukai tiga macam perbuatan, dan membenci tiga macam perbuatan bagi kalian. Allah SWT suka jika kalian menyembah-NYA dan tidak menyekutukan-NYA dengan sesuatu apapun, serta bilamana kalian selalu berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tidak bercerai-berai. Allah membenci apabila kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. (muttafaqun alaih)*” (Nawawi, 1999:582).

Masalah yang kemudian timbul ialah berkenaan dengan siapakah yang sesungguhnya mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut?

Seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh *Murtahin*. Peristiwa tersebut terutama banyak terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai *marhun* dan langsung dikelola oleh *Murtahin* sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh *Murtahin* tersebut.

Namun ditemukan cara lain pula, dimana sawah dan atau kebun yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh *Rahin*, akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara *Rahin* dan *Murtahin*. Hal ini disebabkan karena *marhun* tersebut dianggap sebagai milik *Murtahin* sampai piutang yang diambil oleh *Rahin* dikembalikan.

Berdasarkan hal dimaksud, maka perlu dikemukakan pendapat ulama Syafi’iyah mengenai pemanfaatan *marhun* yang dilakukan oleh

Rahin dan *Murtahin*. Sedangkan bagi *Murtahin* terhadap *marhun* itu tidak dibolehkan memanfaatkan, berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه

Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW mengatakan barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya.

Kalau Hadis di atas, dijadikan pedoman atau rujukan, maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *Rahin*, oleh sebab itu *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*.

Dalam kitab *al-Um'nya* Imam Syafii menjelaskan tentang pemanfaatan barang jaminan sebagai berikut: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.

Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Syafi'iyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan. (Al-Jaziri, tt: 251).

Sedangkan menurut ulama Syafiiyah lainnya, seperti yang dikutip oleh Zainuddin, menurut mereka, *Rahin* boleh memanfaatkan

Marhun sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadai seperti mengenderai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut milik *Rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا
وعلى الذي يركب ويشرب النفقته

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biaya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.

قال الشفعي رحمه الله تعالى يروى عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه :
الرهن مركوب و محلوب

“Berkata asy-Syafi’i yang berpendapat dari Abu Hurairah r.a. barang gadaian dapat digadai dan diperas susunya (oleh pemberi gadai)” (Imam Syafi’I, 1981:37).

Hadis tersebut kemudian dikomentari oleh Imam asy-Syafi’i: “Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu), kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan yang menerima gadai”.

Berdasarkan Hadis dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan memeras

barang jaminan adalah pihak yang menggadaikan (*Rahin*), ini karena dia yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, serta baginya pula manfaat yang dihasilkan (Khuzaimah, 84-85).

Sehingga dalam hal ini ketika pemberi gadai (*Rahin*) ingin memanfaatkan barang jaminan, ia tidak perlu meminta izin dahulu pada penerima gadai (*Murtahin*). Hal ini karena barang jaminan tersebut merupakan miliknya, dan bagi seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya.

Bagi ulama Syafi'iyah lagi, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *Rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *Rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi (Zainuddin,2008;31-34).

Dari penjelasan dan dasar syar'i yang digunakan Imam Syafi'i dan Ulama Syafiiyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik *Rahin* dan bukan orang yang menerima barang gadai (*Murtahin*), bagi *Murtahin* hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada *Rahin* dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin *Rahin*.

9. Berakhirnya Akad Gadai

Ulama menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan berakhirnya akad gadai, yaitu:

1. Pembatalan akad gadai dari pihak penggadai walaupun tanpa restu pegadai.

2. Adanya pembebasan semua utang.
3. Binasanya atau rusaknya barang gadaian karena akad gadaian menjadi berakhir akibat hilangnya objek akad atau tersiasinya barang gadaian.
4. Barang gadaian berubah menjadi barang yang tidak berharga, yakni sesuatu yang tidak mubah untuk diambil kemanfaatannya.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini adalah murthain tidak boleh memanfaatkan tanah gada, sedangkan pihak yang boleh memanfaatkannya adalah si *Rahin* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Mughirah Ibn al-Birzibad al-Jufi al-Bukhari. (2005), *Kitab Shahih Bukhari*. Libanon: Dar al-Fikri.
- A. Djazuli, (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: Kencana.
- Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, (2009). *Muhgni muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, (1428). *Al-Fiqh al-Muyassar*, Madar al-Wathani lin Nasyr, Riyadh, KSA.
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, (2004). *“Problematika Hukum Islam Kontemporer III”*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3.



Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama
Vol. 3 No. 2 2018



- Haroen, (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husain, (2005). *Kifayatul Akhyar*. Indonesia: Alharamain.
- Jaluddin Al-Mahalli, (tt). *Hasyiah qulyubi wa umira a'la syarah al-Mahalli*, maktabah Syamilah.
- Imam Syafi'i, (1981). *al-Umm*. Beirut: Dar- al Fikri.
- Muhammad Ibn Yazizizal-Raba'iy al-Qazwini Abu Abdillah Ibnu Majjah al-Hafizh. (2010) *Sunnan Ibnu Majjah*. Libanon: Dar al-Fikri.
- Rachmat Syafi'i, (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sayid Bakri, (tt). *Ianatut Talibin*. Semarang: Toha Putra.
- TIM Penyusun, (2002). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Wahbah Zuhaili, (2010). *fiqh Islam wa Adillahu*, terj. Abdul hayyie al-kattani,dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Zainuddin Ali, (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, (1994). *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet I.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, (1979). *Fathul Mui'n*, Terj Aliy As'ad Yogyakarta: Menara Kudus. jilid 2.